

V. SIMPULAN

1. Dalam penggunaan jasa SMS premium terdapat bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang melanggar dari ketentuan UUPK, UU Telekomunikasi dan Peraturan Menteri tentang penyelenggaran jasa SMS premium. Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen tersebut adalah pelanggaran dalam menggunakan jasa dan memperoleh informasi yang jujur dan benar, pelanggaran atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi jasa, pelanggaran atas hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas jasa yang digunakan, pemaksaan penggunaan layanan jasa SMS premium, pelanggaran atas hak untuk memilih jasa seta mendapatkan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan dan pelanggaran atas hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur.
2. Atas pelanggaran tersebut, maka penyedia jasa SMS premium harus bertanggungjawab berdasarkan kesalahan dan/atau kelalaiannya yang sebagaimana diatur dalam UUPK, dan peraturan perundang-undangan di bidang Telekomunikasi kecuali penyedia jasa SMS premium dapat membuktikan sebaliknya. Tanggung jawab penyedia jasa SMS premium tersebut terbatas pada kerugian langsung yang diderita pengguna jasa atas kerugian yang ditimbulkan penyedia jasa. Apabila penyedia jasa yang menolak

dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen maka dapat melakukan penyelesaian sengketa konsumen

3. Penyelesaian sengketa konsumen atas pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia jasa SMS premium dapat ditempuh melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (nonlitigasi). Jika dalam penggunaan jasa SMS premium terdapat banyak pengguna jasa yang dirugikan maka dapat dilakukan dengan cara gugatan *class action*. UUPK, UU Telekomunikasi dan PERMENKONINFO No.01/PER/M. KOMINFO/01/ 2009 mengatur tentang sanksi bagi penyedia jasa SMS premium yang melanggar hak-hak konsumen dalam penggunaan jasa SMS premium.